



**Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar Dalam Perspektif  
Maslahah (Studi Pada Pedagang Kosmetik di  
Pasar Maricaya Kota Makassar)**

**Nur Fadillah Hasyim<sup>1</sup>, Idris Parakkasi<sup>2</sup>, Akramunnas<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email : [Dillahasyim96@gmail.com](mailto:Dillahasyim96@gmail.com)<sup>1</sup>; [idris\\_parakkasi12@yahoo.com](mailto:idris_parakkasi12@yahoo.com)<sup>2</sup>,  
[erossandimahesa@gmail.com](mailto:erossandimahesa@gmail.com)<sup>3</sup>

**ABSTRAK-** Tujuan penelitian ini adalah 1. untuk mendeskripsikan gambaran peredaran kosmetik tanpa izin di Pasar Maricaya. 2. untuk menganalisis tinjauan masalah terhadap kosmetik tanpa izin. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi dan pendekatan yuridis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Informan terdiri atas penjual, pembeli, distributor produk. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat 77 (tujuh puluh tujuh) produk kosmetik berbahaya itu mengandung zat berbahaya seperti Merkuri, Hidrokinon, Asam Retinoat, zat warna merah K.3 (C1 15585), Merah K.10 (Rhodamin B) dan Jingga K.1 (C1 12075). Dan itu terdiri atas 3 jenis yakni 27 (dua puluh tujuh) kosmetik rias wajah, 6 (enam) pewarna rambut, dan 44 (empat puluh empat) perawatan kulit. Dalam tinjauan masalah ada beberapa yang tidak terpenuhi dalam masalah misalnya yang pertama aspek *daruriyyah*, maksud dari masalah ini adalah pemenuhan kebutuhan pokok, jika kebutuhan ini tidak dipenuhi maka akan membahayakan orang tersebut. Kedua kebutuhan *hajiyyat*, jadi yang dimaksud adalah pemenuhan kebutuhan yang sifatnya sekunder, dimana jika hal ini tidak dapat dipenuhi tidak akan membahayakan orang tersebut, melainkan akan menimbulkan kesulitan baginya. Ketiga kebutuhan *tahsiniyah* yang dimaksud adalah komplementer bagi manusia, kebutuhan ini hanya sebagai pelengkap dan penyempurna saja, jika tidak dapat dipenuhi tidak akan membahayakan dan menyulitkan manusia.

**Kata Kunci:** Peredaran; Kosmetik tanpa Izin Edar; Perspektif Masalah



## PENDAHULUAN

Pada era perdagangan bebas potensi dan peluang ekspor impor terbuka luas. Hal tersebut akan berdampak pada masuknya produk-produk impor, baik secara legal maupun ilegal. Oleh karena itu, masyarakat semakin tergiur dengan adanya peredaran kosmetik ilegal baik produk luar maupun dalam negeri, untuk dikonsumsi dan mendapatkan manfaat yang meningkatkan daya tarik pada penampilannya.<sup>1</sup> Dalam kamus besar bahasa Indonesia kosmetik merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan kecantikan yang berupa obat atau bahan untuk mempercantik wajah, kulit, rambut dan sebagainya seperti bedak dan pemerah bibir yang dibuat khusus untuk wanita, dan dalam kehidupan masyarakat modern khususnya kaum wanita mempunyai keinginan untuk tampil cantik. Hal tersebut merupakan sesuatu yang lazim, tidak heran banyak wanita rela menghabiskan banyak uangnya untuk pergi ke salon, ke klinik kecantikan ataupun membeli kosmetik untuk memoles wajahnya agar terlihat cantik. Kebanyakan wanita sangat tertarik untuk membeli produk walaupun produk kosmetik tersebut yang dibelinya tidak memenuhi persyaratan misalnya produk kosmetik tersebut tidak ataupun belum terdaftar dalam BPOM. Disisi lain, islam merupakan agama yang menaruh perhatian pada persoalan kebersihan, kesucian serta keindahan tersebut. Islam bahkan menganjurkan merawat dan memelihara diri, terkait dengan keindahan kesucian, Firman Allah SWT dalam QS. Al- A'raf/7 : 32 :<sup>2</sup>

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۗ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Katakanlah: Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik? Katakanlah: Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui”


<sup>1</sup>Sofyan S. Harapan, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 134.

<sup>2</sup> R. Oparilova, *Marketing Mix Analisis in the Company ORLET sluzby s.r.o. Zlin*, Thomas Bata University. (2009), h. 1750.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Definisi Distribusi/ Kosmetik

Peredaran atau yang sering kita sebut dengan distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai, sewaktu dan dimana barang atau jasa tersebut diperlukan. Definisi lain dari distribusi dikemukakan oleh Oparilova yaitu proses menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada target konsumen, dari saluran distribusi untuk *consumer product market*, perantara yang langsung berhubungan dengan konsumen adalah retailer atau pengecer.<sup>2</sup> Terdapat berbagai jenis saluran distribusi, dari distribusi panjang, distribusi pendek dan distribusi melalui representative. Adapun distribusi panjang dapat digambarkan melalui bagan dibawah ini:



Gambar 2.1

Gambar diatas merupakan pola distribusi, dimana pabrik sebagai produsen yang menghasilkan produk untuk diedarkan ke masyarakat melalui pedagang besar kemudian grosir. Grosir inilah tempat pengambilan semua toko-toko yang menjual kepada konsumen dengan eceran.

### Definisi Kosmetik

Menurut *Food And Drug Administrasional (FDA)*, badan yang mengatur industri kosmetik amerika serikat, mendefenisikan kosmetik sebagai produk yang dapat digunakan pada tubuh manusia untuk membersihkan, mempercantik, mempromosikan daya tarik, atau mengubah penampilan tanpa mempengaruhi struktur atau fungsi tubuh. Kosmetika berasal dari kata "*kosmein*" (*Yunani*) yang berarti "berhias". Bahan yang dipakai dalam usaha untuk mempercantik diri ini, dahulu diramu dari bahan-bahan alami yang terdapat disekitarnya. Sekarang kosmetika dibuat manusia tidak hanya dari



bahan alami tetapi juga bahan buatan untuk meningkatkan kecantikan. Menurut Wall dan Jellinek, tahun 1970, kosmetik dikenal manusia sejak berabad-abad yang lalu. Pada abad ke 19, pemakaian kosmetik mulai mendapat perhatian yaitu selain untuk kecantikan juga untuk kesehatan, perkembangan ilmu kosmetik serta industrinya baru dimulai secara besar-besaran pada abad ke-20.

### **Definisi Masalah**

Kebahagiaan merupakan tujuan utama manusia dalam kehidupannya. Kebahagiaan itu akan dicapai apabila segala kebutuhan hidup dapat terpenuhi baik secara spiritual serta material, dalam jangka pendek maupun panjang.<sup>3</sup> *Maslahah* menurut bahasa berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *masalahat*, yaitu berarti mendatangkan kebaikan atau membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan (*mafsadah*). Manfaat adalah ungkapan dari keseluruhan kenikmatan yang diperoleh dari usaha yang telah dilakukan dan segala hal yang masih berhubungan dengan manfaat tersebut, sedangkan kerusakan adalah keseluruhan akibat yang merugikan dan menyakitkan atau segala sesuatu yang ada kaitannya dengan kerusakan tersebut. *Maslahah* adalah apa yang kembali kepada kokohnya kehidupan manusia dan kehidupan yang sempurna. Menarik kemaslahatan dan membuang hal-hal yang merusak dalam kehidupan bisa juga disebut dengan melaksanakan kehidupan di dunia untuk kehidupan di akhirat.<sup>4</sup>

Menurut istilah, *maṣlaḥah* adalah mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak. Manfaat adalah ungkapan dari keseluruhan kenikmatan yang diperoleh dari usaha yang telah dilakukan dan segala hal yang masih berhubungan dengan manfaat tersebut, sedangkan kerusakan adalah keseluruhan akibat yang merugikan dan menyakitkan atau segala sesuatu yang ada kaitannya dengan kerusakan tersebut.<sup>5</sup> Cendikiawan muslim Imam Al-Ghazali merupakan seorang yang pertama merumuskan konsep fungsi kesejahteraan (*masalahah*) sosial. Dalam bukunya *Ihya ulumuddin* Al-Ghazali mengemukakan dalam masyarakat Islam ada 5 aspek

<sup>3</sup> Rahmat Ilyas, "Konsep Masalahah dalam Konsumsi Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 1 No. 1 (Maret 2015), h. 9.

<sup>4</sup> Rizal Fahlefi, "Implementasi Masalahah dalam Kegiatan Ekonomi Syariah", *JURIS* Vol. 14, No. 2, 2015, h. 226.

<sup>5</sup> Rizal Fahlefi, "Implementasi Masalahah dalam Kegiatan Ekonomi Syariah", *Juris*, Vol. 14 No. 2 (Desember 2015), h. 226.



yang sangat berpengaruh kepada tercapainya kesejahteraan sosial yaitu; tujuan utama syariat Islam adalah:

1. Agama (din) dalam konteks ini, agama tidak pernah melakukan pemaksaan kehendak. Syariah Islam menjaga kebebasan berkeyakinan dan beribadah, tidak boleh ada tekanan dalam beragama sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 256 yang artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat”. Menjaga agama dalam *maqashid syariah* juga bisa dimaknai sebagai upaya untuk menjaga amalan ibadah seperti shalat, zikir dan sebagainya serta bersikap melawan ketika agama Islam dihina dan dipermalukan.
2. Jiwa (nafs) menjaga jiwa juga erat kaitannya untuk menjamin atas hak hidup manusia seluruhnya tanpa terkecuali. Hal ini tercantum dalam QS. Almaidah ayat 32 yang artinya: “Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya”.
3. Akal (aql) akal adalah sesuatu yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Inilah salah satu yang menyebabkan manusia menjadi makhluk dengan penciptaan terbaik dibandingkan yang lainnya. Akal akan membantu manusia untuk menentukan mana yang baik dan buruk. Penghargaan Islam terhadap peran akal terdapat pada orang yang berilmu, yang mempergunakan akal-nya untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Sebagaimana firman Allah, SWT dalam QS. Al- Imran ayat 190-191 yang artinya: “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal (190), yaitu: orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini (langit dan bumi) dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksaan neraka.”
4. Keturunan (nash) keturunan menjadi penting, salah satu yang mencelakai adalah dengan melakukan zina. Dalam Al-Qur’an, Allah berfirman secara tegas mengenai zina yaitu pada QS. An-Nur ayat 2 yang artinya: Perempuan pezina dan Pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalanka) agama (hukum) Allah, jika kamu

beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.”

Harta (maal) pembahasan perkara harta lebih ke arah interaksi dalam muamalah. Menjaga harta adalah dengan memastikan bahwa harta yang kamu miliki tidak bersumber dari yang haram. Serta memastikan bahwa harta tersebut didapatkan dengan jalan yang diridhai oleh Allah bukan dengan cara yang bathil sebagaimana difirmankan Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 yang artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (lihat Al-Musthofa fi al-ilmu ushul, Abu Hamid Imam Al-Ghazali Jus I).

Al-Ghazali juga membahas tentang hirarki utilitas seorang muslim kepada 3 tingkatan, yaitu:

1. Kebutuhan primer atau *daruriyyah*, dalam hal ini yang dimaksud dengan masalah pada tingkat ini ialah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dalam kehidupan manusia, maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut. Zakariya al-biri menyebutkan, bahwa masalah *dururiyat* ini merupakan dasar asasi untuk terjaminnya kelangsungan hidup manusia. Jika ia rusak, maka akan muncullah fitnah dan bencana yang besar. Jadi kebutuhan *dharuriyat*, maksud dari masalah ini adalah pemenuhan kebutuhan pokok, jika kebutuhan ini tidak dipenuhi maka akan membahayakan orang tersebut. Dalam hal ini kelima hal yang perlu dipelihara agar tercapai kesejahteraan sosial, termasuk dalam kebutuhan primer seorang muslim.
2. *Hajiyyat*, yang dimaksud dengan masalah hajiyyat jenis ini adalah persoalan-persoalan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi. Dengan kata lain, dilihat dari segi kepentingannya, maka masalah ini lebih rendah tingkatannya dari masalah *dururiyat*. Diantara ketentuan hukum yang disyariatkan untuk meringankan dan memudahkan kepentingan manusia ialah semua keringanan yang dibawa oleh ajaran islam, seperti boleh berbuka puasa bagi musafir, dan orang yang sedang sakit, dan mengqhasar sholat ketika dalam perjalanan. Contoh yang disebutkan ini merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia.<sup>6</sup> Jadi kebutuhan *hajiyyat* yang dimaksud adalah

---

<sup>6</sup> H. Romli, Pengantar Ilmu Ushul Fiqh, (Kencana: PT Kharisma Putra Utama, 2017), h 193.

pemenuhan kebutuhan yang sifatnya sekunder<sup>7</sup> dimana jika hal ini tidak dapat dipenuhi tidak akan membahayakan orang tersebut, melainkan akan menimbulkan kesulitan baginya.<sup>8</sup>

3. *Tahsiniyat*, masalah ini sering disebut dengan masalah takmiliyyah. Yang dimaksud dengan masalah jenis ini adalah sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti dan keindahan saja. Sekiranya, kemaslahatan ini tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan tidaklah menimbulkan kesulitan dan kegoncangan serta rusaknya tatanan manusia. Dengan kata lain, kemaslahatan ini lebih mengacu kepada keindahan saja. Sungguhpun demikian, kemaslahatan seperti ini juga dibutuhkan oleh manusia. Seperti disebutkan oleh Muhammad al-Said Ali Abd. Rabuh, bahwa dalam urusan ibadah Allah telah mensyariatkan berbagai bentuk kesucian, menutup aurat dan berpakaian yang indah dan begitu pula dalam Hadis Nabi diajarkan untuk memakai harum-haruman yang pada dasarnya menjadi kesenangan manusia. Dan termasuk pula, misalnya, yang berkenaan dengan adab dan tata cara makan-minum serta kebersihan diri.<sup>9</sup> Jadi kebutuhan *tahsiniyah* yang dimaksud adalah komplementer bagi manusia, kebutuhan ini hanya sebagai pelengkap dan penyempurna saja, jika tidak dapat dipenuhi tidak akan membahayakan dan menyulitkan manusia

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang merupakan penelitian yang mencoba mencari makna, pemahaman dan pengertian tentang suatu fenomena, kejadian kehidupan manusia dengan terlibat langsung atau tidak langsung dengan *setting* yang akan diteliti, kontekstual dan menyeluruh. Dalam penelitian kualitatif hal yang dilakukan peneliti adalah mencoba mengerti makna suatu kejadian atau peristiwa,<sup>10</sup> Penelitian kualitatif menggunakan metode penalaran induktif dan sangat percaya bahwa terdapat banyak perspektif yang akan dapat diungkapkan. Penelitian kualitatif yang bertujuan memahami sebuah fenomena secara apa adanya (khususnya dari perspektif subjek) yang di deskripsikan dalam bentuk kata dan kalimat pada

---

<sup>7</sup>Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), h. 88.

<sup>8</sup>Anwar Sadat, "Kedudukan Masalah Perspektif Prof. K.H Ali Yafie", *Jurnal Al-Adl*, Vol. 6 No. 2 (Juli 2013), h. 30.

<sup>9</sup>H. Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, (Kencana: PT Kharisma Putra Utama, 2017), h. 193.

<sup>10</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*, (Jakarta: Prenada Media Grup), h. 111.

suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai pendekatan yang terdapat didalamnya.<sup>11</sup>

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ada 11 orang informan, salah satunya petugas pasar, 2 orang dari BPOM, konsumen berjumlah 6 orang dan penjual 2 orang. Dari hasil wawancara saya dengan konsumen, semuanya tidak memperdulikan ada tidaknya label BPOM pada produk kosmetik yang dibelinya. Beberapa informan tergiur dengan testimoni dari teman-temannya atau kenalannya, namun setelah pemakaian 4 diantara 6 informan mengeluhkan adanya masalah pada wajahnya, seperti bintik merah, jerawat bahkan bibir bengkak karena penggunaan lipstik yang tentu saja tidak terdaftar.

### Gambaran Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar di Pasar Maricaya

Peredaran kosmetik tanpa izin edar telah membuat konsumen atau para pemakainya merasa takut dengan ketidak nyamanan, keamanan, bahkan sampai kepada keselamatannya dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Bimbingan, pengawasan, serta pemberian bimbingan terhadap penyelenggaraan kegiatan produksi, impor, peredaran dan penggunaan kosmetik dilakukan oleh kepala Badan POM. Dan peredaran kosmetik tanpa izin edar di Pasar Maricaya telah diawasi oleh pihak BPOM. Namun, pengawasan tersebut tidak dilakukan secara berkala atau rutin. Seperti yang dikeluhkan oleh informan dalam penelitian ini, yakni Bapak Gani Gunawan selaku penjual. Ia mengatakan bahwa: "Pernah ada Badan POM datang memeriksa disini, terus mereka mengambil sebagian kosmetik yang tidak mempunyai izin edar tapi cuman beberapa kali" Dari hasil penelitian secara umum memastikan 77 (tujuh puluh tujuh) produk kosmetika di pasaran mengandung zat kimia berbahaya, seperti merkuri, hidrokinon, asam retinoat, zat warna merah k.3 (C1 15585), merah k.10 (Rhodamin B) dan jingga k.1 (C1 12075), dan itu terdiri atas 3 jenis yakni 27 (dua puluh tujuh) kosmetik rias wajah, 6 (enam) pewarna rambut, dan 44 (empat puluh empat) perawatan kulit.

---

<sup>11</sup>David Hizkia Tobing dkk, *Bahan Ajar Metode Penelitian Kualitatif*, (Denpasar: Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, 2016), h. 8.



Terdapat banyak faktor yang menyebabkan beredarnya kosmetik tanpa izin edar di Pasar Maricaya, diantaranya yakni:

### 1. Faktor Ekonomi

Perkembangan industrialisasi di berbagai bidang produksi saat ini tidak diikuti dengan penghargaan akan hak kekayaan intelektual. Pemanfaatan merek-merek terkenal pada saat sekarang sudah mulai marak, hal tersebut tidak lain karena menjanjikan keuntungan besar yang akan didapat apabila mempergunakan merek terkenal dari pada menggunakan mereknya sendiri. Apabila pada saat krisis ekonomi yang berkepanjangan seperti saat sekarang ini, banyak produsen yang mensiasati dengan cara mengkombinasikan barang-barang bermerek yang asli dengan yang bajakan, karena bajakan tersebut secara fisik benar-benar mirip dengan yang asli.<sup>12</sup> Permasalahan ini juga terjadi dalam bidang kecantikan khususnya penjualan produk kosmetik. Motifasi produsen (penjual) dalam memalsukan kosmetik dipasar maricaya adalah untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Masyarakat tertarik membeli sebab secara fisik tampilan produk benar-benar mirip dengan yang asli.

### 2. Mahalnya syarat untuk pendaftaran

Sesuai dengan pasal 2 ayat 2 yang menyebutkan “kosmetik yang dapat dimasukkan kedalam wilayah Indonesia untuk diedarkan adalah kosmetik yang telah memiliki izin edar”. Dengan adanya aturan bahwa produk kosmetik yang diedar harus memiliki izin edar, mengharuskan pelaku usaha untuk mendaftarkan produk kosmetik yang akan diedarkan. Menurut Muh. Kamal faktor beredarnya kosmetik yang tidak terdaftar BPOM adalah biaya pendaftaran untuk mendapatkan label BPOM tergolong mahal. Sehingga pelaku usaha tidak melakukan pendaftaran produk kosmetik karena biaya pendaftaran lebih mahal jika dibandingkan dengan keuntungan saat mengedarkan produk kosmetiknya.

Namun, hasil dari wawancara dengan Bapak Ahmad Yani, beliau mengatakan biaya pendaftaran produk kosmetik sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Rupiah) berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Beliau mengatakan yang membuat mahal pada saat pendaftaran itu bukan biaya pendaftaran, akan tetapi persyaratan untuk mendapatkan izin produksi yang diatur pada Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VII/2010.

### 3. Faktor tingginya permintaan pasar

---

<sup>12</sup>Meltalia Panjaitan. Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Barang yang Memakai Merek Tiruan (Tinjauan dari Aspek Budaya Hukum Masyarakat Pengguna), *jurnal*, 2015 h. 26.

Faktor penyebab terjadinya peredaran kosmetik tidak terdaftar BPOM menurut Ahmad Yani selaku kepala bidang BPOM Makassar adalah permintaan masyarakat yang lumayan tinggi maka beredar kosmetik-kosmetik tidak terdaftar BPOM dipasarkan dan digunakan oleh masyarakat banyak. Permintaan masyarakat yang lumayan tinggi salah satu faktor penyebab utama terjadinya peredaran kosmetik yang tidak terdaftar BPOM. Produsen juga memanfaatkan pasar untuk menjual kosmetik yang tidak terdaftar BPOM. Jika tidak ada permintaan pasar yang tinggi untuk menggunakan kosmetik tersebut, maka pelaku usaha juga tidak akan mengedarkan kosmetik tersebut dikarenakan tidak adanya permintaan pasar untuk mengkonsumsi kosmetik yang tidak terdaftar BPOM.

Menurut Muh. Kamal, kosmetik yang belum terdaftar BPOM sudah banyak tersebar dipasaran, karena meningkatnya permintaan dipasar maka produsenpun mengikuti keinginan pasar.

#### 4. Faktor kurangnya pengetahuan masyarakat

Salah satu faktor peredaran kosmetik adalah kurangnya pengetahuan masyarakat untuk membedakan kosmetik asli dengan palsu membuat peredaran barang ini marak terjadi, umumnya masyarakat hanya tertarik pada harga murah kosmetik.

#### 5. Faktor kurang tegasnya sanksi

Salah satu faktor beredarnya kosmetik ilegal adalah sanksi terhadap pelaku usaha yang memproduksi atau menjual kosmetik ilegal tidak membuat efek jera terhadap pelakunya.

#### 6. Kurangnya pengawasan

Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh BPOM Makassar juga dikarenakan pihak BPOM hanya mengawasi penjual dari produk kosmetik saja. Sedangkan penjual kosmetik mendapatkan produk kosmetik tersebut dari distributor yang tidak resmi. Pihak BPOM juga seharusnya dapat mengawasi distributor karena jika tidak ada distributor tersebut maka penjual juga tidak akan menjual produk kosmetik yang tidak terdaftar BPOM.

Islam telah menawarkan norma-norma dasar yang wajib dipenuhi dalam transaksi. Pertama, Al-Qur'an memerintahkan kita untuk senantiasa menepati janji, menunaikan amanat serta melarang kita untuk memakan harta secara bathil, adalah sebagai berikut:

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Agar tidak terjadi lagi kejadian-kejadian yang merugikan konsumen, maka kita sebagai konsumen harus lebih teliti lagi dalam memilih barang/jasa yang ditawarkan dan adapun hal-hal yang perlu diperhatikan bagi konsumen, seperti:

1. Sebelum membeli kosmetik harus lebih diteliti.
2. Biasakan belanja sesuai dengan apa yang direncanakan
3. Kritis terhadap iklan dan promosi dan jangan mudah terbujuk.
4. Membeli sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
5. Perhatikan label, keterangan barang dan masa kadaluarsa.
6. Memilih barang yang bermutu dan berstandar yang memenuhi aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan dan kesehatan.

### **Tinjauan Masalah terhadap Kosmetik Tanpa Izin Edar**

Dalam tinjauan masalah, kosmetik termasuk dalam pemenuhan kebutuhan hajiyyat dan tahsiniyyat. Kosmetik tidak termasuk dalam masalah dharuriyyat (pokok) sebab jika kosmetik tidak terpenuhi maka tidak akan membahayakan manusia. Kebutuhan akan kosmetik termasuk dalam kebutuhan hajiyyat (sekunder) dimana jika hal ini tidak dapat dipenuhi tidak akan membahayakan manusia tersebut, melainkan hanya akan menimbulkan kesulitan baginya. Sedangkan kosmetik tercakup dalam kebutuhan tahsiniyah (komplementer), kebutuhan ini hanya sebagai pelengkap dan penyempurna saja, jika tidak dapat dipenuhi tidak akan membahayakan dan menyulitkan manusia.<sup>13</sup>

Al-Ghazali membahas tentang hirarki utilitas seorang muslim kepada 3 tingkatan, yakni: dharuriyyah (primer) hajiyyah (sekunder) dan tahsiniyyah (komplementer)

1. Kebutuhan Primer atau *dharuriyah*

---

<sup>13</sup> Sirajuddin, S., & Tamsir, T. (2019). REKONSTRUKSI KONSEPTUAL KEPEMILIKAN HARTA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kritis Kepemilikan Harta Sistem Ekonomi Kapitalisme). *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 211-225



Maksud dari masalah ini adalah pemenuhan kebutuhan pokok, jika kebutuhan ini tidak dipenuhi maka akan membahayakan orang tersebut.<sup>14</sup> Dalam hal ini lima (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, Harta) ada 3 (tiga) yang perlu dipelihara agar tercapai kesejahteraan sosial, termasuk dalam kebutuhan primer seorang muslim.

- a. Agama (din), Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk menunaikan tugas tersebut, Allah SWT memberi manusia dua anugerah nikmat utama, yakni *manhaj al-hayat* (sistem kehidupan) dan *wasilah al-hayat* (sarana kehidupan). *Manhaj al-hayat* adalah seluruh aturan kehidupan manusia yang bersumber kepada Al-Qur'an dan sunnah rasul. Aturan-aturan tersebut dimaksudkan untuk menjamin keselamatan manusia sepanjang hidupnya, baik yang menyangkut keselamatan agama, keselamatan jiwa, akal, harta benda, maupun keselamatan nasab keturunan.<sup>15</sup>
- b. Harta (maal) pembahasan perkara harta lebih ke arah interaksi dalam muamalah. Dipastikan harta tersebut didapatkan dengan jalan yang diridhai oleh Allah bukan dengan cara yang bathil sebagaimana difirmankan Allah dalam QS. An-nisa ayat 29 yang artinya: “ Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah maha penyayang kepadamu.
- c. Keturunan (nash), keturunan tentunya sudah menjadi sangat penting bagi kita sendiri. Penggunaan produk kosmetik tanpa izin edar dapat berpengaruh kepada janin karena keamanan bahannya tidak teruji. Beberapa kosmetik terbuat dari bahan kimia, yang salah satu kandungan dalam berbahaya seperti merkuri. Merkuri adalah logam berat yang berbahaya, karena merkuri bersifat racun, meskipun dalam konsentrasi kecil. Menurut penelitian, ibu hamil yang terpapar oleh merkuri dapat mengalir ke janin yang sedang dikandungnya dan terakumulasi. Sehingga dapat mengalir ke bayi lewat ASI. Akibatnya, bayi yang dilahirkan dari ibu yang terkena racun dapat menderita kerusakan otak, retardasi mental, penurunan kemampuan untuk melihat bisa sampai buta dan penurunan

---

<sup>15</sup>Amin Qodri, “Harta Benda dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Sei Humaniora*, Vol. 16 No. 1 (Januari-Juni 2014), h. 12.

kemampuan berbicara. Bahkan, masalah pada pencernaan dan ginjal juga dapat terjadi. Efek terhadap sistem pernafasan dan pencernaan makanan dapat menyebabkan terjadinya keracunan yang parah. Untuk itu, ibu yang sedang hamil dilarang menggunakan kosmetik terutama kosmetik yang dijual dipasaran.

2. Kebutuhan *hajiyyah* adalah kebutuhan yang sifatnya sekunder (komplementer)<sup>16</sup>, dimana jika hal ini tidak dapat dipenuhi tidak akan membahayakan orang tersebut, melainkan akan menimbulkan kesulitan baginya. Kebutuhan ini akan dipenuhi manusia jika kebutuhan *dharuriyyat* nya telah terpenuhi. Produk kosmetik tidak termasuk dalam kebutuhan hajiyyat.
3. Kebutuhan *tahsiniyyah* (kemewahan) merupakan komplementer bagi manusia, kebutuhan ini hanya sebagian pelengkap dan penyempurna saja, jika tidak dapat dipenuhi tidak akan membahayakan dan menyulitkan manusia. Kebutuhan tahsiniyyah atau tersier juga berperan untuk meningkatkan status sosial seseorang.

**Tabel 4.3**  
**Tinjauan Masalah Terhadap Kosmetik Tanpa Izin Edar**

Aspek Masalah/ hirarki utilitas	Analisis Masalah	Kesimpulan
Dharuriyyat	Dalam islam telah dipisahkan keinginan dan kebutuhan, memang keinginannya seperti ingin cantik, putih dll terpenuhi, tapi kebutuhan tubuhnya tidak terpenuhi karna mengandung racun-racun pada kosmetik yang akan membahayakan dirinya sendiri.	Terpenuhi tapi ada mudharat
Hajiyyat	Kebutuhan hajiyyat yang dimaksud dalam masalah itu pemenuhan kebutuhan manusia yang kedua, dimana jika kebutuhannya tidak terpenuhi itu tidak akan membahayakan manusia akan	Terpenuhi tapi ada mudharat

<sup>16</sup>Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), h. 88.

	tetapi akan menimbulkan kesulitan.	
Tahsiniyyat	Tahsiniyyat dalam masalah ialah dimana kebutuhan sebagai pelengkap manusia dan penyempurna saja, jadi jika tidak terpenuhi, itu tidak akan membahayakan atau menyulitkan manusia.	Terpenuhi

Dari tabel tersebut, kebutuhan Dharuriyyat terpenuhi tapi menimbulkan kemudharatan, Kosmetik tidak termasuk sepenuhnya dalam masalah dharuriyyat (pokok) sebab jika kosmetik tidak terpenuhi maka tidak akan membahayakan manusia. Kebutuhan akan kosmetik termasuk dalam kebutuhan hajiyyat (sekunder) tapi juga menimbulkan kemudharatan dimana jika hal ini tidak dapat dipenuhi tidak akan membahayakan manusia tersebut, melainkan akan menimbulkan kesulitan baginya. Sedangkan kosmetik tercakup dalam kebutuhan tahsiniyah (komplementer), kebutuhan ini hanya sebagai pelengkap dan penyempurna saja, jika tidak dapat dipenuhi tidak akan membahayakan dan menyulitkan manusia.

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian secara umum memastikan 77 (tujuh puluh tujuh) produk kosmetika di pasaran mengandung zat kimia berbahaya, seperti merkuri, hidrokinon, asam retinoat, zat warna merah k.3 (C1 15585), merah k.10 (Rhodamin B) dan jingga k.1 (C1 12075), dan itu terdiri atas 3 jenis yakni 27 (dua puluh tujuh) kosmetik rias wajah, 6 (enam) pewarna rambut, dan 44 (empat puluh empat) perawatan kulit.

Dalam tinjauan masalah, kosmetik termasuk dalam pemenuhan kebutuhan hajiyyat dan tahsiniyyat. Kosmetik tidak termasuk dalam masalah dharuriyyat (pokok) sebab jika kosmetik tidak terpenuhi maka tidak akan membahayakan manusia. Kebutuhan akan kosmetik termasuk dalam kebutuhan hajiyyat (sekunder) dimana jika hal ini tidak dapat dipenuhi tidak akan membahayakan manusia tersebut, melainkan hanya akan menimbulkan kesulitan baginya. Sedangkan kosmetik tercakup dalam kebutuhan tahsiniyah (komplementer), kebutuhan ini hanya sebagai pelengkap dan penyempurna saja, jika tidak dapat dipenuhi tidak akan membahayakan dan menyulitkan manusia.

### DAFTAR PUSTAKA

- Sofyan S. Harapan, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2011).
- R. Oparilova, Marketing Mix Analisis in the Company ORLET sluzby s.r.o. Zlin, Thomas Bata University. (2009).
- Rahmat Ilyas, “Konsep Masalah dalam Konsumsi Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 1 No. 1 (Maret 2015),.
- Rizal Fahlefi. “Implementasi Masalah dalam Kegiatan Ekonomi Syariah”, *JURIS* Vol. 14, No. 2, 2015.
- Rizal Fahlefi, “Implementasi Masalah dalam Kegiatan Ekonomi Syariah”, *Juris*, Vol. 14 No. 2 (Desember 2015).
- H. Romli, Pengantar Ilmu Ushul Fiqh, (Kencana: PT Kharisma Putra Utama, 2017).
- Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015).
- Anwar Sadat, “Kedudukan Masalah Perspektif Prof. K.H Ali Yafie”, *Jurnal Al-Adl*, Vol. 6 No. 2 (Juli 2013).
- H. Romli, Pengantar Ilmu Ushul Fiqh, (Kencana: PT Kharisma Putra Utama, 2017).
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*, (Jakarta: Prenada Media Grup).
- David Hizkia Tobing dkk, *Bahan Ajar Metode Penelitian Kualitatif*, (Denpasar: Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, 2016).
- Meltalia Panjaitan. Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Barang yang Memakai Merek Tiruan (Tinjauan dari Aspek Budaya Hukum Masyarakat Pengguna), *jurnal*, 2015.
- Amin Qodri, “Harta Benda dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Sei Humaniora*, Vol. 16 No. 1 (Januari-Juni 2014).



Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015).

Sirajuddin, S., & Tamsir, T. (2019). REKONSTRUKSI KONSEPTUAL KEPEMILIKAN HARTA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kritis Kepemilikan Harta Sistem Ekonomi Kapitalisme). *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 211-225